



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

LAPORAN TAHUNAN

# PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Tahun 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**

JALAN S.SUPRIADI NOMOR 157 MALANG 65139  
Tlp: (0341) 804475,0804888 Fax: (0341) 804473 e-mail: kpknmalang@kemenkeu.go.id

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**  
**TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website KPKNL Malang dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-malang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-malang).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi

pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Malang secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Malang dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online dengan alamat :  
[https://linktr.ee/kpknl\\_mlg?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabgRzXYajMO5rVvrOYJwlq7Th7xfbVPI7JZybnkQz2wFaRG6ptiKThxUkQ\\_aem\\_h5enAhj72xlauPnxQW-T7w](https://linktr.ee/kpknl_mlg?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabgRzXYajMO5rVvrOYJwlq7Th7xfbVPI7JZybnkQz2wFaRG6ptiKThxUkQ_aem_h5enAhj72xlauPnxQW-T7w)
- c. System Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Malang yaitu : (0341) 804475.
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Malang pada nomor : 08501570157.
- f. Serta melalui media sosial pada *Instagram* @KPKNL\_Malang.

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Malang dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang terdiri dari 2 (dua) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi, serta 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, KPKNL Malang tercatat bahwa terdapat 3 (tiga) permintaan informasi publik pada KPKNL Malang. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	3 (tiga)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 4 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil

4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	1 (satu) tidak dapat diberikan karena informasi belum/tidak dikuasai; 1 (satu) tidak dapat diberikan karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan; 1 (satu) tidak ditindaklanjuti karena ketidak lengkapan persyaratan administrasi
5	Kedudukan hukum Pemohon	Kab Jombang, Kab. Trenggalek dan Kab. Malang
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat dan permohonan secara langsung

#### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	1 (satu)
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tanggapan yang diberikan atas keberatan tersebut terkait permohonan permintaan informasi publik REG-02/PPID.KN.10.03/2024 tanggal 14 Juni 2024 adalah tidak dapat diberikan karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor S-83/KN/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan S-5/KN/KN.7/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-03/PPID.KN/2024.

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

### 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Malang.

### 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders* di lingkup KPKNL Malang, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Malang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Malang melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**  
**TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Malang	REG-01/PPID.KN.10.03/2024	10/06/2024	Lilik Tanwirotul Fadlillah	Perorangan	Lelang	Kab. Jombang	Surat		13/06/2024			x		x	3									Tidak diberikan karena informasi belum/tidak dikuasai
2	KPKNL Malang	REG-02/PPID.KN.10.03/2024	14/06/2024	Saiful Hadi	Perorangan	Lelang	Kab. Trenggalek	Surat		24/06/2024			x	x	6										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan
3	KPKNL Malang	REG-03/PPID.KN.10.03/2024	02/07/2024	M. Andi Ali	Perorangan	Lelang	Kab. Malang	Surat	S-1883/KNL.1003/2024	05/07/2024			x											Sampai dengan waktu 3 hari kerja sejak disampaikan Surat ketidakiangkapan Informasi Publik, KPKNL Malang belum mendapatkan jawaban atas permohonan kelengkapan, sehingga diterbitkan Surat PPID Tidak Ditindaklanjuti	

Malang, 2 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono

